



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan obyektivitas penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin PNS.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
11. Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon PNS Teladan yang akan diberikan penghargaan.
12. Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman penetapan PNS Teladan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja PNS.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

PNS teladan dibagi dalam kategori :

- a. Kategori I untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi ;
- b. Kategori II untuk PNS yang menduduki Jabatan Administrator ;
- c. Kategori III untuk PNS yang menduduki Jabatan Pengawas ;
- d. Kategori IV untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ;
- e. Kategori V untuk PNS tenaga guru;
- f. Kategori VI untuk PNS tenaga kesehatan ;

Pasal 4

- (1) PNS Teladan Kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. menerapkan nilai-nilai Kode Etik PNS;
 - e. masa pengabdian minimal 20 (dua puluh) tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;
 - g. sebagai nilai tambah dapat menyampaikan prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
 - h. menyusun makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:



- 1) minimal 10 (sepuluh) halaman;
 - 2) dicetak pada kertas A4; dan
 - 3) diketik dengan huruf arial ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan margin pada empat sisi 2 cm (dua sentimeter).
- (2) PNS Teladan Kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. menerapkan nilai-nilai Kode Etik PNS;
 - e. masa pengabdian minimal 15 (lima belas) tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;
 - g. sebagai nilai tambah dapat menyampaikan prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
 - h. menyusun makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
 - 1) minimal 10 (sepuluh) halaman;
 - 2) dicetak pada kertas A4; dan
 - 3) diketik dengan huruf arial ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan margin pada empat sisi 2 cm (dua sentimeter).
- (3) PNS Teladan Kategori III, Kategori IV, Kategori V dan Kategori VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;

- d. menerapkan nilai-nilai Kode Etik PNS;
- e. masa pengabdian minimal 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;
- g. sebagai nilai tambah dapat menyampaikan prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
- h. menyusun makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
 - 1) minimal 10 (sepuluh) halaman;
 - 2) dicetak pada kertas A4; dan
 - 3) diketik dengan huruf arial ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan margin pada empat sisi 2 cm (dua sentimeter).

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengusulan PNS Teladan

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk menerima penghargaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - c. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. fotokopi penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi piagam penghargaan atau sertifikat yang menerangkan prestasi yang diperoleh 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
 - h. makalah mengenai bidang tugas yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Waktu Pengusulan, Pelaksanaan Seleksi dan Jumlah PNS

Yang Dapat Diusulkan Oleh Kepala Perangkat Daerah

Pasal 6

Waktu pengusulan, pelaksanaan seleksi dan jumlah PNS yang akan diusulkan untuk menjadi PNS Teladan setiap kategori oleh Kepala Perangkat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan PNS Teladan, dibentuk Tim Evaluasi, Pendataan, Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Tim Evaluasi, Pendataan, Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan PNS Teladan

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kemampuan dasar; dan
 - c. paparan makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta dan wawancara.

Bagian Kedua

Mekanisme Penilaian

Pasal 9

- (1) PNS yang telah lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes kemampuan dasar.
- (2) Peringkat 10 (sepuluh) teratas dari hasil seleksi tes kemampuan dasar selanjutnya akan mengikuti seleksi paparan makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta dan wawancara.
- (3) Peserta yang memiliki prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan akan menambah bobot nilai dalam urutan peringkat dari hasil pelaksanaan tes kemampuan dasar.


Bagian Ketiga

Penilaian Pemaparan Makalah

Pasal 10

Bobot penilaian pemaparan makalah untuk PNS teladan adalah :

- a. materi yang ditulis (keaslian, inovasi, aktualitas, dan kelayakan) sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. penguasaan materi (keaslian, kejelasan, dan cara memberikan respon terhadap pertanyaan, kritik dan saran) sebesar 50 % (lima puluh persen); dan



- c. penampilan (suara dan sikap dalam penyajian, kerapian dalam berpakaian, dan pengelolaan waktu penyajian) sebesar 20 % (dua puluh persen).

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja PNS

Pasal 11

Penilaian Kinerja PNS teladan diantaranya :

- a. Penilaian Disiplin;
- b. Penilaian Kinerja;
- c. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi unit kerja;
- d. Penilaian Inisiatif dan Kreativitas;
- e. Penilaian kualitas pekerjaan;
- f. Penilaian Kemampuan Bekerjasama;
- g. Integritas; dan
- h. Penilaian tambahan diberikan kepada calon PNS teladan dengan melihat adanya inovasi yang diciptakan oleh Pegawai.

Bagian Kelima
Penetapan PNS Teladan

Pasal 12

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan setelah dilaksanakan seleksi oleh Tim Penilai akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah PNS Teladan setiap kategori yang akan mendapatkan penghargaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tangung Jabung Timur.

BAB VII
BENTUK PENGHARGAAN DAN WAKTU PEMBERIAN

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada PNS teladan yaitu:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. penghargaan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati pada upacara peringatan hari-hari besar nasional atau upacara lainnya pada tahun penetapan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan PNS Teladan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 Desember 2022

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSDMD
		
HATI YUSTIATI NIP. 1975020820110112048	AFRIBOY CHANDRA ANGGA NIP. 197904042005011007	H. ROMI HARIYANTO NIP. 198603152009121001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 197003232002121004

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 45

